BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksmile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id;|Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 52/B-BP.01.01/SD/BIII/2022 Jakarta, 5 Januari 2022
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Permintaan Bahan Penyusunan Kebutuhan ASN TA 2023

Kepada
Yth 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
Di
Tempat

1. Bahwa dalam rangka penyusunan kebutuhan pegawai ASN secara nasional serta tertib penyusunan kebutuhan tahun penganggaran berjalan dan sebagai bahan pertimbangan teknis kebutuhan ASN tahun 2023, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Setiap Instansi pemerintah wajib menyusun jumlah dan jenis jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dirinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan
   b. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS disebutkan bahwa rincian kebutuhan Pegawai Negeri Sipil setiap Tahun disusun berdasarkan
      1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
      2) Peta Jabatan dimasing-masing unit organisasi yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil setiap Jenjang Jabatan ; serta
      3) Memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai.
   c. Berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS disebutkan bahwa Hasil penyusunan kebutuhan PNS 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disampaikan oleh PPK Instansi Pemerintah kepada Menteri dan Kepala BKN dengan melampirkan dokumen rencana strategis Instansi Pemerintah.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk memudahkan penyusunan kebutuhan ASN secara nasional, dimohon Saudara melakukan perhitungan ulang kebutuhan per satuan kerja/unit organisasi dan dirinci jenis jabatan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi serta melakukan evaluasi kembali penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan tatanan normal baru dan menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan ASN sebagai berikut :
   a. Isian formulir yang diunduh melalui link ***bit.ly/formulirkebutuhanASN***
   b. Dokumen pendukung lainnya berupa Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan, dan Rencana Strategis.

3. Bahan penyusunan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 tersebut, agar disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disampaikan melalui ***bit.ly/kebutuhanASN2023*** dengan kondisi data per 31 Desember 2021 paling lambat 1 Maret 2022 dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud angka 2 (dua), apabila Instansi tidak menyampaikan dokumen sesuai batas waktu yang telah ditentukan, maka kami akan menggunakan data *bezetting* tahun sebelumnya.

4. Apabila terdapat kesulitaan dalam penyusunan kebutuhan tersebut dapat berkoordinasi dengan PIC Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN (Terlampir daftar PIC).

5. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat
Perencanaan Kebutuhan ASN

Ditandatangani secara elektronik
Hj. Anna Hasnah Hasaruddin, SE, MM

Tembusan Yth :
1. Plt. Kepala BKN, Sebagai laporan;
2. Ditjen Keuangan dan Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN;
4. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN ;
5. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN ;
6. Kepala Kantor Regional I s/d XIV BKN.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

Lampiran Surat
Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN
Nomor : 52/B-BP.01.01/SD/BIII/2022
Tanggal : 5 Januari 2022

Daftar *PIC* Penyusunan Kebutuhan ASN TA 2023
Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN

No	Wilayah Kerja	PIC	Kontak PIC
1	BKN Pusat	Adie Fauzan	085719649260
		Ichtiar	085891004877
2	Kantor Regional I BKN	Eem Suminar	082130000265
		Hafidz Shohihuddin A	081217270715
3	Kantor Regional II BKN	Erwina Susanti	087880152612
		Ari Agustina	081320246013
4	Kantor Regional III BKN	Julia Ika Ratna P	085735800989
5	Kantor Regional IV BKN	Rinaldy Aldo Pradana	08119857537
6	Kantor Regional V BKN	Agie Rahadian Noerman	081227601985
7	Kantor Regional VI BKN	Edi Karnoto	081398919694
8	Kantor Regional VII BKN	Soleha	085920517904
9	Kantor Regional VIII BKN	Supriyanto	085691522446
10	Kantor Regional IX BKN	Estio Pujiastuti	087882367739
11	Kantor Regional X BKN	Chusumaningrum	081210849900
12	Kantor Regional XI BKN	Hariyani	0895338500881
13	Kantor Regional XII BKN	Agung Suryo Budi Prabowo	085743144174
14	Kantor Regional XIII BKN	Sorikhi	08129830910
		Diana Puspitasari	085730856628
15	Kantor Regional XIV BKN	Djoko Anando	081383798786

No	Koordinator	Wilayah Kerja	Kontak Koordinator
1	Surya Willy	Kantor Regional BKN I, III, VI, IX, dan XII	081932076900
2	Sri Wantarsih	Kantor Regional BKN II, IV, VII, VIII, dan XIV	08128140249
3	Sitti Arinah	Instansi Pusat , Kantor Regional BKN V, X, XI, dan XIII	081315762667

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik